



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 208/SK/KMA/XII/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi;
 - b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi membentuk kepaniteraan tindak pidana korupsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis pada bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
 - c. Bahwa implementasi pelayanan administrasi pengadilan tindak pidana korupsi memerlukan standard administrasi agar dapat dilaksanakan dengan baik untuk menjamin kepastian dan kualitas pelayanan pengadilan bagi para pencari keadilan;
 - d. Bahwa ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan register khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal Badan peradilan Umum
 - e. Bahwa ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan pelaporan bulanan dan tahunan khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal Badan peradilan Umum
 - f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas membuat Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- f. SK KMA Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembuatan Standar Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial

KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator	Djoko Sarwoko, SH., MH (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung –RI)
Wakil Koordinator 1	DR Artidjo Alkostar, SH., LLM (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung-RI)
Wakil Koordinator 2	DR. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI)
Sekretaris 1	drs. Wahyudin, MSi, Direktur
Sekretaris 2	Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA Mahkamah Agung-RI
Anggota:	1. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung MARI)

2. DR Andi Samsan Nganro, SH., MH (Hakim Agung MARI)
3. DR. H. M. Syarifuddin, SH., MH (Kepala Badan Pengawas MARI)
4. Mugyana Sukandar, SH., MH (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI)
5. Sunaryo, SH., MH Panitera Muda Tindak Pidana Khusus
6. Zarof Rikar, SH., MH, Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana, Ditjen Badan Peradilan Umum.
7. Jamilah Hanum, SH., MH, Kasubdit Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
8. Lies Khadijah, SH, Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan Subdit Tata Kelola Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
9. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
10. Desita Sari, SH., MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
11. Ali Murad, SH, MH (Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)
12. Wuryanto, SH., MH (Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
13. H. Teuku Ilzanor, SH., MHum (Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
14. Eryanto Nugroho, SH., LLM (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
15. Rizky Argama, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
16. Siti Maryam Rodja, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
17. Miftah Farid Hanggawan, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)

KEEMPAT: Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun standard administrasi pengadilan tindak pidana korupsi termasuk didalamnya register dan sistem pelaporan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diajukan ke Ketua Mahkamah Agung dengan cara :

1. Mengadakan penelitian terkait dengan proses administrasi pengadilan tindak pidana korupsi;
2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan;
3. Mengkordinasikan hal-hal lain terkait dengan upaya penyusunan standar administrasi pengadilan tindak pidana korupsi.

- KELIMA:** Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Tim Pembaruan Peradilan MARI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor;
- KETUJUH:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret 2012 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2011



HARIFIN A. TUMPA